



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, lahir di Padang, pada tanggal 02 Mei 1980, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271100205800005, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H, dan Mariza, S.H, merupakan Advokat yang tergabung pada "Kantor Hukum Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., & Rekan", yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 Gg. Mesjid No. 21C Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, lahir di Medan, pada tanggal 12 September 1981, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271105209810005, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 5 Nopember 2024, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Syawal 1423 H dan/atau pada tanggal 22 Desember 2002 M, telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Islam antara Pemohon dengan Termohon, dimana perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota seperti sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah No. 407/22/XXI/2002 tertanggal 23 Desember 2002, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa kemudian setelah berlangsungnya perkawinan Para Pihak sudah bercampur (ba'da dukhul), sehingga dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - a. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 29 September 2003;
  - b. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 01 Agustus 2008;
4. Bahwa diawal perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Medan Prov. Sumatera Utara, lalu akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk menjadikan tempat tinggal tersebut sebagai tempat kediaman bersama;
5. Bahwa diawal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis. Namun setelah pernikahan Januari

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 muncul perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena :

- a. Bahwa Termohon bersikap kurang peduli terhadap suami selaku Pemohon. Sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga oleh Termohon;
  - b. Bahwa Termohon berperilaku tempramental dan bersikap kasar kepada Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon diketahui telah memiliki pria idaman lain yang dilihat langsung oleh Pemohon;
  - d. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi disekitar tahun 2020 yang disebabkan Termohon tidak lagi mau menuruti dan mengikuti permintaan maupun perkataan Pemohon. Dalam pertengkaran tersebut Termohon memutuskan pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama hingga sampai saat ini;
6. Bahwa keluarga dari kedua belah pihak mencoba untuk mendamaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon merasa sikap dan perilaku Termohon kepada Pemohon merupakan suatu hal yang benar dan bukanlah suatu kesalahan. Maka dari pada itu keluarga kedua belah pihak memberikan pertimbangan bahwasannya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diselesaikan dengan perceraian;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada jalan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk melakukan rujuk, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan permohonan cerai talak a quo;
9. Bahwa hal-hal yang mendasari untuk diajukannya permohonan ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa telah terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus mulai dari awal perkawinan hingga sampai saat ini;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, dari karena itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

Dari dan oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi majelis hakim untuk dapat menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon bahwasannya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah putus karena perceraian. Hal ini seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

10. Bahwa Termohon pada saat ini berdomisili di Jalan Gedung Arca Gg.Sehat No.14 (Rumah atas nama Desmita) Kel.Pasar Merah Timur Kec.Medan Area Kota Medan Prov.Sumatera Utara dan Pemohon berdomisili di jalan Jermal Ujung Murni 23 Kel.Medan Denai Kec.Denai Kota Medan Prov.Sumatera Utara. Dengan demikian bila dipandang secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Medan yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

11. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjd*).
3. Membebankan segala biaya yang timbul atas Permohonan ini sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil melalui relas panggilan yang dibacakan di persidangan ternyata panggilan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, serta ketidak hadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 407/22/XXI/2002, tanggal 23 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan Desember 2002 dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Medan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena, Termohon bersikap kurang peduli terhadap Pemohon, Termohon berperilaku tempramental dan bersikap kasar kepada Pemohon, Termohon diketahui telah memiliki pria idaman lain;
- Bahwa puncaknya terjadi sejak akhir tahun 2020, Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa sejak berpisah rumah sampai saat ini tidak pernah hidup bersama satu kamar lagi dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan Desember 2002 dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Medan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena, Termohon bersikap kurang peduli terhadap Pemohon, Termohon berperilaku temperamental dan bersikap kasar kepada Pemohon, Termohon diketahui telah memiliki pria idaman lain;
- Bahwa puncaknya terjadi sejak akhir tahun 2020, Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa sejak berpisah rumah sampai saat ini tidak pernah hidup bersama satu kamar lagi dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang-Undang

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sudah sulit dirukunkan sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (cerai talak), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (*verstek*) kecuali permohonan tersebut melawan hak dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap putusan *verstek* sangat berpotensi adanya penyelundupan hukum serta memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka terhadap perkara ini majelis hakim tidak saja mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon melawan hak dan tidak beralasan, akan tetapi mempertimbangkan pula apakah dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti, sehingga kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi, terhadap bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis bukti tersebut adalah bukti otentik, dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan, legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I dan saksi ke II adalah dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi. Dengan demikian bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi-saksi tersebut oleh majelis hakim dinyatakan dapat diterima dan keterangan saksi-saksi tersebut dijadikan sebagai fakta yang telah terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 22 Desember 2002, dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa penyebabnya, karena Termohon bersikap kurang peduli terhadap Pemohon, Termohon berperilaku tempramental dan bersikap kasar kepada Pemohon, Termohon diketahui telah memiliki pria idaman lain;
- Bahwa sejak berpisah rumah sampai saat ini tidak pernah hidup bersama satu rumah lagi dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas majelis hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2020, disebabkan karena Termohon bersikap kurang peduli terhadap Pemohon, Termohon berperilaku tempramental dan bersikap kasar kepada Pemohon, Termohon diketahui telah memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Pemohon sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut di samping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Pemohon dan Termohon terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih mashlahat bagi Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya, Menghindari mafsadah/kerusakan lebih diutamakan dari pada mempertahankan kemaslahatan/kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon telah terbukti dan petitum permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum permohonan Pemohon pada poin dua sudah sepatutnya dikabulkan dengan *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Medan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah**, dan **Dra. Nuraini, M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Rita Suryani, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Samlah.**

**Dra. Nuraini, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Rita Suryani, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 40.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.